

KORUPSI DI DAERAH DAN PENGUATAN KONTROL MASYARAKAT

Hasyim Asy'ari

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jln. Prof. Sudarto, Kampus Undip Tembalang, Semarang
Email: hsym@indo.net.id

Abstract

Corruption in Indonesia is spread massive across in local area. Prevention and prosecution of corruption have been made to establish legislation and a new organizational structure, but corruption still occurs. In order to create a clean government of corruption required participation in the control of local government in the form of upholding the principles of transparency and accountability. This paper examines corruption in the local area and strengthening society in controls to prevent corruption in the local area.

Key words : Public Control, Local Government, Corruption.

Abstrak

Korupsi di Indonesia menyebar di daerah secara massif. Upaya pencegahan dan penindakan terhadap korupsi telah dilakukan dengan membentuk perundang-undangan dan struktur kelembagaan baru, namun korupsi masih terjadi. Dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tulisan ini mengkaji korupsi di daerah dan penguatan masyarakat dalam melakukan kontrol untuk mencegah korupsi di daerah.

Kata Kunci: Kontrol Masyarakat, Pemerintahan Daerah, Korupsi.

A. Pendahuluan

Hampir satu pekan Harian Kompas menurunkan berita seputar pengangkatan sejumlah pejabat struktural beberapa pemerintah daerah. Rangkaian berita headline Kompas itu menulis: "Bersihkan Pemerintahan: Masih Banyak Bekas terpidana Korupsi Bercokol di Pemerintahan Daerah"¹, "153 PNS Bekas Terpidana: Sejumlah Pejabat di Daerah Tak Gubris Edaran Mendagri"², "Amanat Rakyat Diabaikan: Kepala Daerah Harus Punya Sensitivitas Tinggi Perangi Korupsi"³, "Beri Sanksi Kepala Daerah: Promosi Eks Terpidana Korupsi"⁴, dan "Cabut SK Bekas Terpidana: Cederai Gerakan Pemberantasan Korupsi"⁵. Berita-berita itu

seolah mengungkap fakta dan sekaligus menebar tuntutan masyarakat.

Rangkaian berita itu menyusul ramainya pemberitaan pengangkatan pengangkatan mantan Sekda Kabupaten Bintan, Azirwan sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Semula pengangkatan itu dinilai tidak bermasalah dan tidak menyalahi peraturan hukum, namun belakangan pengangkatan itu menjadi "badai kritik" setelah sejumlah kalangan aktifis dan akademisi mengangkat isu itu ke permukaan melalui media massa.⁶ Salah satu kritik tajam dan mendasar disampaikan oleh Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masdar Farid Mas'udi, yang

1 Kompas, Senin, 5 November 2012, hlm. 1.

2 Kompas, Selasa, 6 November 2012, hlm. 1.

3 Kompas, Rabu, 7 November 2012, hlm. 1.

4 Kompas, Kamis, 8 November 2012, hlm. 2.

5 Kompas, Jumat, 9 November 2012, hlm. 1.

6 <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/12/1016376/pemprov.riau:azirwan.tidak.bermasalah> "Mantan Terpidana Korupsi Jadi Pejabat Pemprov Riau: Azirwan Tidak Bermasalah", Jumat, 12 Oktober 2012, 10:16 WIB; <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/14/00295849/Lawan.Pengangkatan.Terpidana.Koruptor.Jadi.Pejabat>"Lawan Pengangkatan Terpidana Koruptor Jadi Pejabat", Minggu, 14 Oktober 2012, 00:29 WIB.

mengatakan bahwa bekas terpidana korupsi semestinya jangan dipilih lagi karena pernah mendapat amanat sebagai aparatur negara, tetapi justru mengkhianatinya. Mereka seharusnya jangan dipromosikan menduduki jabatan publik, bahkan jika perlu diberhentikan dari PNS. Kepala daerah yang mengangkat mereka menjadi pejabat jelas telah mencederai rasa keadilan dan moralitas publik.

Tak lama kemudian Mendagri mengeluarkan seruan melalui Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural. Edaran itu menegaskan, bekas terpidana dilarang jadi pejabat. Mereka yang sudah diangkat harus diberhentikan. Menurut Gamawan Fauzi, "Edaran sudah dikirimkan ke seluruh daerah untuk diimplementasikan," Surat edaran bertanggal 29 Oktober ini disampaikan kepada semua kepala daerah di Indonesia⁷. Fakta itu menunjukkan bahwa kontrol masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi masih mendapat perhatian, karena kritik itu dianggap sebagai wakil suara masyarakat. Pemerintah nampaknya tak mau wajahnya tercoreng oleh aib issu korupsi, dan karena itu segera melakukan koreksi.

Issu seputar pengangkatan mantan terpidana menjadi pejabat struktural di jajaran pemerintah daerah menjadi bukti rendahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan sekaligus menunjukkan masih terbukanya lubang peraturan yang seolah memberi ruang "rehabilitasi" bagi mantan koruptor.⁸ Selain itu juga memperkuat bukti bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi tidak sekaligus memberi efek jera bagi pelaku korupsi di jajaran pemerintahan.⁹

Tulisan ini hendak menganalisis penyebaran korupsi di daerah dan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Analisis ini akan menelusuri aktor dan modus operandi korupsi di daerah. Analisis dilanjutkan dengan

mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka upaya antisipasi terhadap perilaku korupsi lanjutan.

B. Pembahasan

1. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk pemerintahan daerah diperlukan prinsip-prinsip umum *good governance*. Prinsip-prinsip umum *good governance* (*General Principles of Good Governance*) meliputi:¹⁰ (1) *Participation*; (2) *Transparancy*; (3) *Rule of Law*; (4) *Effective Government*.

United Nations for Development Program (UNDP)¹¹ mendefinisikan *good governance* sebagai suatu hubungan sinergis antara negara, sektor swasta (pasar) dan masyarakat, yang berlandaskan pada 9 karakter: (1) partisipasi; (2) *rule of law*; (3) transparansi; (4) sikap responsif; (5) berorientasi konsensus; (6) kesederajatan/kebersamaan; (7) prinsip efektif dan efisien; (8) akuntabilitas; (9) visi strategis.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat diambil dua rumusan: rumusan positif dan rumusan negatif. Rumusan positif *good governance* berarti: (1) penciptaan kerangka politik dan hukum yang kondusif bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan; (2) menjalankan disiplin anggaran. Rumusan negatif *good governance* berarti: (1) penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka; (2) pencegahan korupsi secara politik dan administratif.

Prinsip-prinsip umum *good governance* (*General Principles of Good Governance*) memiliki 2 aspek, yaitu aspek substansi dan aspek prosedural.¹² Aspek substansi dari prinsip umum *good governance* yaitu: (1) larangan penyalahgunaan kekuasaan; (2) prinsip masuk akal (*reasonableness*); (3) prinsip kepastian hukum; (4) prinsip kepercayaan; (5) prinsip persamaan; (6)

7 <http://www.antaranews.com/berita/340582/mendagri-larang-mantan-terpidana-menjabat> "Mendagri larang mantan terpidana menjabat", Kamis, 25 Oktober 2012, 19:44 WIB; Sumber: Kompas Cetak: <http://bheleque.wordpress.com/2012/11/05/bersihkan-pemerintahan/> "Bersihkan Pemerintahan: Masih Banyak Bekas Terpidana Korupsi Bercokol di Pemerintah Daerah", Kompas, Senin, 5 November 2012.

8 <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/12/12162639/koruptor.jadi.pejabat..pemerintah.toleran.pada.korupsi> "Koruptor Jadi Pejabat, Pemerintah Toleran pada Korupsi", Jumat, 12 Oktober 2012, 12:16 WIB.

9 <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/18/09230519/Promosi.Jabatan.Koruptor.Melenyapkan.Efek.Jera>? "Azirwan Dipromosikan: Promosi Jabatan Koruptor Melenyapkan Efek Jera", Kamis, 18 Oktober 2012, 09:23 WIB.

10 Pengertian dan prinsip-prinsip umum *good governance* diambil dari Reader "Workshop and Seminar on Good Governance", yang dipersiapkan oleh Prof. Dr. G.H. Addink dan diselenggarakan oleh kerja sama antara Utrecht University (Belanda) dengan Universitas Airlangga, Surabaya, 4-6 Oktober 2001.

11 Dikutip dari Carolina G. Hernandez, 1999, "Governance, Civil Society, and Democracy", paper presented on "Conference on Good Governance in East Asia: Realities, Problems, and Challenges", held by Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in cooperation with Konrad Adenauer Foundation Regional Office Manila, Jakarta, 17 Nopember 1999, hlm. 6-7.

12 Prof. Dr. G.H. Addink, 2001, *General Principles of Good Governance Under General Administrative Law Act (GALA)*, Utrecht University, hlm. 9-40.

prinsip proporsionalitas. Aspek prosedural dari prinsip umum *good governance* yaitu: (1) prinsip kehati-hatian/kecermatan; (2) prinsip ketepatan alasan (*reasoning*).

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam segala kegiatan politik, terutama dalam penentuan kebijakan publik.¹³ Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, partisipasi konvensional (*conventional participation*), seperti keterlibatan warga negara dalam partai politik, keikutsertaan dalam pemilu, ikut mempengaruhi proses perumusan kebijakan lewat media massa dan ikut menyalurkan aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat. Partisipasi politik ini biasanya terjadi bila lembaga-lembaga seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat dan media massa dapat berperan aktif dan tidak mandul.

Kedua, partisipasi tidak konvensional (*unconventional participation*), seperti demonstrasi, mogok, pemberontakan, huru hara dan segala kegiatan politik yang menggunakan kekerasan. Biasanya partisipasi macam ini terjadi bila mekanisme politik berjalan tidak normal dan lembaga-lembaga politik konvensional tidak mampu menjalankan peranannya secara baik.

Pengertian transparansi, menurut Adam Tomkins¹⁴, yaitu: (1) terbuka akses kepada dokumen (prinsip keterbukaan informasi); (2) pengetahuan tentang siapa yang membuat keputusan dan bagaimana keputusan tertentu dibuat (prinsip akuntabilitas); (3) komprehensif dan aksesibilitas dalam kerangka kerja, struktur dan prosedur pembuatan keputusan (prinsip kompetensi); (4) tersedianya ruang konsultasi (prinsip openness); (5) tugas untuk memberi alasan.

Selanjutnya Adam Tomkins menyebutkan bahwa prinsip transparansi ditandai oleh prinsip "*Open Government and Freedom of Information*", yang meliputi: (1) Argumen Administratif: akurasi dan obyektifitas; (2) Argumen Konstitusional: pengaturan konstitusional; (3) Argumen Hukum: pengaturan prosedur dan substansi; (4) Argumen Policy: terbuka kepada publik dan media massa; (5) Argumen Politik: partisipasi publik.

Akuntabilitas di sini menurut Eugene W. Hickok dimaknai sebagai "kemampuan untuk menentukan siapa (pejabat negara) yang bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang dibuat, dan kemampuan pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka."¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, ada 2 dimensi akuntabilitas, yaitu: (1) Pejabat negara harus bertanggung jawab kepada masyarakat, atau masyarakat punya sarana untuk minta pertanggungjawaban pejabat negara atas kebijakan dan tindakan tertentu; dan (2) Pejabat negara harus bertindak dengan rasa tanggung jawab.

Eugene W. Hickok selanjutnya menawarkan alternatif upaya untuk mengontrol akuntabilitas pejabat publik melalui beberapa tindakan, yaitu: (1) *Polling*: untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang popularitas, pengaruh dan legitimasi; (2) Membentuk Kode Etik dan Prosedur dengan tujuan sebagai: 1. Panduan (*guidance*); 2. Standar moral dari tindakan; 3. Mencegah konflik kepentingan; 4. Standar sanksi hukum; (3) Membentuk Komisi Pemantau (Pemeriksa); (4) Melakukan Analisis Kebijakan dan Auditing; (5) Referendum: untuk meminta pendapat (persetujuan) masyarakat; (6) *Impeachment* dan Pergantian Jabatan; (7) Kontrol Lembaga Peradilan: Administratif dan Pidana; (8) *Judicial Review*.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun lokal, sesungguhnya mendapatkan tempat yang memadai secara yuridis-konstitusional. Berikut ini beberapa perangkat yuridis-konstitusional yang menjamin partisipasi masyarakat, baik pada tingkat konstitusi maupun perundang-undangan di bawahnya.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini adalah hampir semua lingkungan jabatan politik kenegaraan ditentukan berdasarkan pilihan rakyat melalui suatu pemilihan umum (pemilu).¹⁶

Dari sisi masyarakat sebagai warga negara,

13 Paul R. Abramson, 1995, "Political Participation", dalam Seymour M. Lipset (ed.), 1995, *The Encyclopedia of Democracy*, Vol. III, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.), hlm. 913-920.

14 Adam Tomkins, t.t., "Transparency and the Emergence of a European Administrative Law", hlm. 219-221.

15 Eugene W. Hickok, 1995, "Accountability of Public Officials", dalam Seymour M. Lipset (ed.), 1995, *The Encyclopedia of Democracy*, Vol. I, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.), hlm. 9-11.

16 Pasal 2 ayat(1), Pasal 18 ayat(3), Pasal 19 ayat(1), Pasal 22C ayat(1) dan Pasal 22E ayat(1) dan (2) UUD 1945 hasil amandemen ditentukan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam

konstitusi memberikan jaminan yang lebih memadai terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen memberikan jaminan bagi warga negara untuk memiliki kemerdekaan/kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran/pendapat dengan lisan dan tulisan. Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 hasil amandemen menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28F UUD 1945 hasil amandemen memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama berkaitan dengan produk-produk hukum yang berupa pengaturan (*regulation, regeling*), oleh konstitusi disediakan mekanisme kontrol yuridis agar regulasi tersebut tidak menyimpang dari konstitusi dan perundang-undangan di tingkat atasnya, di mana mekanisme tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen ditentukan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pada tingkat undang-undang yang sering dirujuk dan dijadikan pedoman utama adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam UU ini ditentukan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara yang bersih menurut UU ini adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN, serta perbuatan tercela lainnya. Asas umum pemerintahan negara yang baik menurut UU ini adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusastraan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Menurut Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain berpedoman kepada asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut, menurut Pasal 20 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditambah dengan asas efisiensi dan asas efektifitas.

Masyarakat mendapat jaminan ikut berperan serta dalam penyelenggaraan negara. Menurut Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 ditentukan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, menurut Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999, meliputi: (1) hak mencari,

lingkungan jabatan eksekutif, berdasarkan Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ditentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui pemilu.

memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; (2) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; (3) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; (4) hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: melaksanakan haknya (angka 1, 2, 3), dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: (a) rapat dengar pendapat umum; (b) kunjungan kerja; (c) sosialisasi; dan/atau (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Masyarakat di sini adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Korupsi di Daerah

Korupsi menyebar hampir di semua daerah. Data yang dipublikasi Menteri Dalam Negeri menunjukkan terdapat 281 kepala daerah terjerat kasus hukum dan 278 di antaranya divonis kasus korupsi.¹⁷ Di Sumatera saja yang memiliki 10 provinsi, ternyata 7 gubernur di Sumatera terkena kasus korupsi.¹⁸ Data itu menggambarkan betapa luasnya daya sebar korupsi di daerah.

Aktor-aktor pelaku korupsi di daerah bisa menyangkut siapa saja. Hal ini mengingat rumusan dalam pasal-pasal undang-undang tindak pidana korupsi yang menggunakan frase "setiap orang", walaupun dengan kategori tertentu. Kategori "setiap orang" itu diikuti dengan karakter tertentu yaitu "karena jabatan atau kedudukan", "pegawai negeri atau penyelenggara negara", "menyalahgunakan kewenangan", "melawan hukum", "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", "memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya".¹⁹

Salah satu karakter pelaku korupsi adalah orang yang menduduki jabatan (penyelenggara negara atau pegawai negeri) yang menyalahgunakan kewenangan secara melawan hukum. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan aktor-aktor korupsi yang terjerat adalah kepala daerah, anggota DPRD dan pegawai negeri di jajaran pemerintah daerah. Di kalangan pegawai negeri tercatat 153 PNS yang pernah dipidana korupsi masih menduduki jabatan struktural pemerintah daerah, dan itu hanya data yang menjabat saja, sedangkan yang tidak menjabat tidak tersedia.

Data hasil pemantauan periode 1 Januari-31 Juni 2012 yang dipublikasi Indonesia Corruption Watch (ICW), menunjukkan bahwa sektor yang paling banyak dikorupsi adalah infrastruktur mendominasi dengan jumlah 87 kasus, disusul anggaran/keuangan daerah sebanyak 50 kasus, dan pendidikan 29 kasus.²⁰ Korupsi sektor anggaran/keuangan daerah masih menduduki peringkat kedua. Data ICW tersebut didasarkan pada data media online, termasuk data penanganan kasus yang bersumber dari situs aparat penegak

17 <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/08/21542374/Mendagri.281.Kepala.Daerah.Terjerat.Masalah.Hukum>
"Mendagri: 281 Kepala Daerah Terjerat Masalah Hukum", Kamis, 8 November 2012, 21:54 WIB.

18 <http://www.depdagri.go.id/news/2012/04/20/7-dari-10-gubernur-di-sumatera-tersangkut-korupsi> "7 dari 10 Gubernur di Sumatera Tersangkut Korupsi", Jumat, 20 April 2012, 08:55:21.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/01/2058336/Divonis.Korupsi..Gubernur.Sumut.Diberhentikan>, "Divonis Korupsi, Gubernur Sumut Diberhentikan", Kamis, 1 November 2012, 20:58 WIB.

<http://news.detik.com/read/2012/10/16/005914/2063377/10/tersandung-korupsi-awang-farouk-ishak-tetap-maju-di-pilgub-kaltim-2013> "Tersandung Korupsi, Awang Farouk Ishak Tetap Maju di Pilgub Kaltim 2013", Selasa, 16/10/2012, 00:59 WIB.

19 Lihat: Pasal 2, 3, 4, 13 UU No. 31 Tahun 1999; dan Pasal 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 UU No. 20 Tahun 2001.

20 <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/04/1731004/Satu.Semester.Korupsi.Rugikan.Negara.Rp.1.22.Triliun> "Satu Semester, Korupsi Rugikan Negara Rp 1,22 Triliun", Kamis, 4 Oktober 2012, 17:31 WIB.

<http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/04/14174954/Di.Mana.Lahan.Subur.Korupsi.Tahun.Ini> "Di Mana 'Lahan Subur' Korupsi Tahun Ini?", Kamis, 4 Oktober 2012, 14:17 WIB.

hukum.

Dilihat dari sisi pelaku korupsi, menurut data ICW jumlah tersangka sebanyak 597 orang ini lebih tinggi dibandingkan jumlah tersangka yang diproses hukum pada 2010 yang hanya 441 orang. Bila dibandingkan periode yang sama tahun 2011, jumlah tersangka mencapai 1.053 orang. Dari sisi kuantitas, jumlah kasus korupsi periode yang sama tahun 2010 sebanyak 176 kasus dan tahun 2011 sebanyak 436 kasus. Serangkaian data itu memberi gambaran betapa banyak pihak yang terlibat kasus korupsi.

Dari kalangan politisi, baik yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah maupun anggota DPRD juga terdapat penyebaran asal partai politik yang beragam. Hampir semua partai politik menyumbangkan kadernya sebagai pelaku korupsi²¹. Kementerian Sekretariat Negara mempublikasikan catatan pemberian izin penyelidikan dan penyidikan pejabat negara atau anggota dewan yang terlibat kasus hukum. Data yang dipublikasi Sekretaris Kabinet Dipo Alam menunjukkan bahwa partai yang paling banyak terlibat kasus hukum adalah Golkar, PDI Perjuangan, dan Demokrat.

Sekretariat Kabinet mencatat, sepanjang masa pemerintahan Presiden SBY telah menerbitkan 176 izin pemeriksaan pejabat dan anggota dewan yang terlibat kasus hukum. Sebanyak 79 persen adalah kasus korupsi, sisanya kasus pidana lain. Sekretariat Kabinet mencatat, Presiden SBY menerbitkan izin pemeriksaan bagi 64 politikus Golkar (36%), menyusul di urutan kedua adalah PDI Perjuangan 32 politikus (18%), dan politikus Partai Demokrat sebanyak 20 (11%). Peringkat berikutnya politikus partai di daerah yaitu PPP sebanyak 17 orang (9,65%), PKB 9 orang (5%), PAN 7 orang (3,9%), PKS 4 orang (2,27%), dan PBB 2 orang (1,14%). Sekretariat Kabinet tak memerinci apakah semua politikus itu hanya terlibat kasus korupsi.

Penyebaran korupsi ternyata juga merata terjadi pada semua provinsi dengan jumlah kerugian yang luar biasa besar. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkap data berdasarkan publikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2011 menunjukkan pada 33

provinsi ditemukan kerugian Negara sebesar Rp. 4,1 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 9.703 kasus.²²

Berdasarkan tingkat kerugian negara, data Fitra menunjukkan peringkat korupsi di provinsi sebagai berikut: (1) DKI Jakarta Rp. 721 miliar; (2) Aceh Rp. 669 miliar; (3) Sumatera Utara Rp. 515 miliar; (4) Papua Rp. 476 miliar; (5) Kalimantan Barat Rp. 289 miliar; (6) Papua Barat Rp. 169 miliar; (7) Sulawesi Selatan Rp 157 miliar; (8) Sulawesi Tengah Rp. 139 miliar; (9) Riau Rp. 125 miliar; (10) Bengkulu Rp. 123 miliar; (11) Maluku Utara Rp. 114 miliar; (12) Kalimantan Timur Rp. 80 miliar; (13) Sumatera Selatan Rp. 56 miliar; (14) NTB Rp. 52,825 miliar; (15) Sulawesi Tenggara Rp. 52,823 miliar; (16) Sulawesi Barat Rp. 51 miliar; (17) Gorontalo Rp. 48 miliar; (18) Maluku Rp. 47 miliar; (19) NTT Rp. 44 miliar; (20) Jawa Barat Rp. 32 miliar; (21) Lampung Rp. 28 miliar; (22) Sumatera Barat Rp. 27 miliar; (23) Kalimantan Selatan Rp. 22 miliar; (24) Kalimantan Tengah Rp. 21 miliar; (25) Banten Rp. 20 miliar; (26) Kepulauan Riau Rp. 16,1 miliar; (27) Sulawesi Utara Rp. 16 miliar; (28) Jambi Rp. 15 miliar; (29) Jawa Timur Rp. 11 miliar; (30) Jawa Tengah Rp. 10 miliar; (31) Bali Rp. 6 miliar; (32) DI Yogyakarta Rp. 4 miliar; (33) Bangka Belitung Rp. 1,9 miliar.

Penyebaran korupsi di daerah itu memunculkan pertanyaan tentang fungsi pengawasan DPRD. DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, nampaknya tidak berjalan optimal, bahkan sejumlah anggota DPRD terlibat dalam kasus korupsi. Modus korupsi yang melibatkan anggota DPRD biasanya diawali dari proses penyusunan anggaran. Kasus penangkapan anggota panitia anggaran DPRD Kota Semarang yang kemudian menyeret Walikota dan Sekda Kota Semarang dalam belitan kasus korupsi merupakan bukti adanya permainan dalam penyusunan anggaran daerah. Demikian juga keterlibatan anggota DPRD dalam penyaluran anggaran fiktif menjadi modus berikutnya. Kasus ini ditunjukkan dalam korupsi yang dilakukan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.²³

Modus korupsi lainnya adalah penyuapan oleh

21 <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/28/078432557/Golkar-PDIP-dan-Demokrat-Langganan-Kasus-Korupsi> "Golkar, PDIP, dan Demokrat 'Langganan' Kasus Korupsi", Jum'at, 28 September 2012, 16:40 WIB.

22 <http://news.detik.com/read/2012/10/01/053204/2047460/10/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra?9911012> "Ini Dia Peringkat Provinsi Terkorup di Indonesia Versi Fitra", Senin, 01/10/2012, 05:32 WIB.

23 <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/28/063432448/Wakil-Ketua-DPRD-Jawa-Tengah-Diadili-Kasus-Korupsi> "Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Diadili

pengusaha kepada kepala daerah. Kasus Bupati Buol menarik untuk diperhatikan karena aktor yang terlibat di dalamnya adalah Bupati Buol dan pengusaha nasional yang juga merupakan pengurus inti partai penguasa. Begitu kasus Bupati Buol ini terungkap muncul sejumlah modus yang berbeda yaitu penyuapan, pemerasan dan pembiayaan pilkada bagi sang bupati yang akan mencalonkan diri lagi.²⁴

3. Kontrol Masyarakat: Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas

Upaya untuk melakukan kontrol terhadap korupsi terus dilakukan. Setidaknya terdapat dua langkah utama, yaitu pembentukan norma hukum dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap korupsi, dan pembentukan lembaga untuk mengawasi dan menindak korupsi.

Sejumlah peraturan perundang-undangan telah diberlakukan untuk mencegah dan menindak perilaku korupsi. Beberapa di antaranya adalah berikut ini: (1) United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003); (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003); (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (6) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (7) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (8) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tidak kurang sejumlah undang-undang yang mengatur struktur dan norma hukum dibentuk untuk menjamin pencegahan dan penindakan korupsi. Selain itu juga telah dibentuk sejumlah lembaga dan

mekanisme kontrol terhadap aparat dan lembaga penegak hukum. Secara internal di lembaga peradilan telah ada aparat khusus yang mengawasi perilaku hakim, yaitu Hakim Agung Muda Bidang Pengawasan. Kejaksaan secara internal telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kepolisian memiliki Divisi Provost dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum.

Secara eksternal juga telah dibentuk komisi-komisi pengawas perilaku aparat penegak hukum. Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi perilaku hakim, Komisi Kejaksaan yang diberi amanat mengawasi kinerja jaksa, dan juga Komisi Kepolisian yang diberi mandat mengawasi perilaku polisi. Demikian juga dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Telaah Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa tidak kurang-kurang upaya reformasi pencegahan dan penindakan korupsi telah dimulai. Upaya-upaya pengaturan dan penataan struktur lembaga penegakan hukum bahkan telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Namun aparat penyelenggara negara masih saja terperosok.

Tentu saja upaya reformasi pencegahan dan penindakan korupsi tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri oleh aparat penegak hukum, namun harus dikawal dan dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat terhadap upaya reformasi pencegahan dan penindakan korupsi dapat ditempuh melalui sejumlah jalur.

Pertama, kontrol masyarakat lewat media massa (pers). Entah diakui secara resmi atau tidak, bila suatu kasus hukum bertubi-tubi diberitakan oleh media massa, kasus itu akan memperoleh prioritas dalam penanganan. Seringkali oleh aparat penegak hukum digunakan istilah "kasus yang mendapat perhatian publik". Suatu kasus yang masuk kategori tersebut, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum akan mendahulukan kasus tersebut ketimbang kasus lain, akan ditangani secara hati-hati dan cermat, dan aparat cenderung terbuka

Kasus Korupsi", Jum"at, 28 September 2012, 09:28 WIB.

<http://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17010361/Pejabat.Ini.Potong.Dana.Masjid.70.Persen> "Pejabat Ini Potong Dana Masjid 70 Persen", Jumat, 28 September 2012, 17:01 WIB.

24 <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/28/18171855/Bupati.Buol.Segera.Disidang> "Bupati Buol Segera Disidang", Jumat, 28 September 2012, 18:17 WIB. <http://news.detik.com/read/2012/10/25/120151/2072693/10/eks-bupati-buol-uang-rp-3-m-bukan-suap-tapi-bantuan-pilkada> "Eks Bupati Buol: Uang Rp 3 M Bukan Suap, Tapi Bantuan Pilkada", Kamis, 25/10/2012, 12:01 WIB.

kepada publik. Setidaknya kasus pengangkatan mantan koruptor sebagai pejabat struktural di lingkungan pemerintahan daerah yang diberitakan media massa secara bertubi-tubi, dapat menjadi bukti bahwa kontrol masyarakat lewat media massa cukup ampuh.

Kedua, kontrol masyarakat berupa petisi melalui media sosial di dunia maya. Kasus perebutan wewenang penyidikan kasus Simulator SIM Kirlantas Polri dapat ditunjuk sebagai contoh. Situs media sosial *change.org* melansir petisi "Serahkan Kasus Korupsi POLRI Ke KPK!"²⁵ Hentikan Pelemahan KPK! Petisi ini dimulai dan didukung oleh: Anita Wahid, Teten Masduki, Benny Susetyo, Yenti Garnasih, Abdul Rahman Saleh, Chairul Imam, Rebecca Gultom, Sri Palupi, Bambang Widodo Umar, Zumrotin K Susilo, Fadjroel Rachman, Todung Mulya Lubis, Asep Rahmat Fajar, Effendi Gazali, Radar Panca Dahana, Taufik Basari, Donal Fariz, Ahmad Syafii Maarif, Shalahuddin Wahid, Mgr. D. Situmorang, Frans Magnis-Suseno SJ, Pdt. Andreas Y. Wangoe, Bikkhu Sri Pannyavarso, Djohan Effendi, dan Nyoman Udayana Sangging.

Pada akhirnya petisi itu berhasil mengumpulkan 15.036 tanda tangan lewat media online dalam waktu 3 hari saja (5-7 Oktober 2012). Kemudian *change.org* mengirimkan sebanyak 15.036 petisi itu kepada Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia), Timur Pradopo (Kepala Polri), Oegroseno (Kepala Lembaga Pendidikan Polri), Tjatur Sapto Edi (Wakil Ketua Komisi III DPR), Muhammad Nasir Djamil (Wakil Ketua Komisi III DPR), dan Eva Sundari (Anggota Komisi III DPR). Dapat dibayangkan alamat email mereka "dibanjiri" kiriman 15.036 email atas nama para penanda tangan petisi. Gerakan petisi online lewat *change.org* ini pada akhirnya mendorong Presiden SBY mengambil kebijakan pada Selasa, 9 Oktober 2012 untuk menyerahkan penyidikan kasus Simulator SIM ke KPK.

Ketiga, kontrol masyarakat melalui komisi atau lembaga yang dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat penegak hukum, baik komisi atau lembaga pengawas eksternal maupun internal.

Terlepas dari efektifitas keberadaan komisi atau lembaga pengawas tersebut, namun keberadaan komisi atau lembaga tersebut setidaknya sebagai upaya membangun kultur bagi aparat bahwa kinerjanya dan perlakunya selalu diawasi. Upaya ini diharapkan akan mendorong aparat penegak hukum bekerja secara hati-hati dan cermat.

Keempat, kontrol yuridis melalui lembaga-lembaga peradilan. Kontrol yuridis ini dapat dilakukan, di antaranya dengan melakukan uji materiil (*judicial review*) terhadap peraturan perundang-undangan yang diindikasikan potensial menimbulkan konflik kepentingan dan berpeluang menimbulkan korupsi.

Sebagai contoh adalah penggunaan hak uji material ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinilai bertentangan dengan Pasal 24 (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip peradilan yang independen, *equality before the law*, nondiskriminasi, dan peradilan cepat.²⁶ Pengujian UU Pemda ini dimohonkan sejumlah aktivis anti korupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Feri Amsari (Dosen FH Andalas), Teten Masduki (Sekjen TII), dan Zainal Arifin Mochtar (Direktur Pukat UGM).

MK kemudian memutuskan bahwa Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyatakan Pasal 36 ayat (3) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan

25 <http://www.change.org/id/petisi/serahkan-kasus-korupsi-polri-ke-kpk-hentikan-pelemahan-kpk>.

26 <http://www.antaranews.com/berita/335394/mk-penyelidikan-kepala-daerah-tidak-perlu-izin-presiden>, Rabu, 26 September 2012, 20:45 WIB. <http://www.antaranews.com/berita/335444/mendagri-ingatkan-kepala-daerah-berhati-hati-kelola-keuangan-negara> "Mendagri ingatkan kepala daerah berhati-hati kelola keuangan negara", Kamis, 27 September 2012, 03:20 WIB.

persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan". Berdasarkan Putusan MK tersebut menjadikan proses penyelidikan, penyidikan dan penahanan kepala daerah tersangka kasus korupsi di daerah tidak diperlukan lagi ijin tertulis dari Presiden.

C. Simpulan

Korupsi telah menyebar di daerah secara massif. Pelaku korupsi di daerah melibatkan berbagai kalangan penyelenggara pemerintahan daerah, korupsi menyebar hampir di semua daerah dan mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang luar biasa. Upaya untuk melakukan kontrol terhadap korupsi terus dilakukan. Setidaknya terdapat dua langkah utama, yaitu pembentukan norma hukum dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap korupsi, dan pembentukan lembaga untuk mengawasi dan menindak korupsi.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa tidak kurang-kurang upaya reformasi pencegahan dan penindakan korupsi telah dimulai. Upaya-upaya pengaturan dan penataan struktur lembaga penegakan hukum bahkan telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Namun aparat penyelenggara negara masih saja terperosok ke jurang korupsi. Tentu saja upaya reformasi pencegahan dan penindakan korupsi tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri oleh aparat penegak hukum, namun harus dikawal dan dikontrol oleh masyarakat.

Penyelenggaraan negara dengan berdasar kepada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) sesungguhnya sudah mendapatkan landasan yuridis-konstitusional yang kuat. Persoalannya sekarang tergantung kepada komitmen para penyelenggara negara untuk mengimplementasikan dalam praktek ketatanegaraan, dan juga kemauan, keberanian dan inisiatif masyarakat/warga negara untuk berpartisipasi aktif di dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Sepanjang relasi kuasa antara penyelenggara negara dengan warga negara terbangun secara positif, maka upaya mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara bukan sesuatu yang mustahil. ©

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adam Tomkins, t.t., "Transparency and the Emergence of a European Administrative Law", hlm. 219-221, dalam G.H. Addink. 2001. "The Principles of Good Governance". Reader. "Workshop and Seminar on Good Governance", diselenggarakan oleh kerja sama antara Utrecht University (Belanda) dengan Universitas Airlangga, Surabaya, 4-6 Oktober 2001.
- Carolina G. Hernandez, 1999, "Governance, Civil Society, and Democracy", paper presented on "Conference on Good Governance in East Asia : Realities, Problems, and Challenges", held by Centre for Strategic and International Studies (CSIS) in cooperation with Konrad Adenauer Foundation Regional Office Manila, Jakarta, 17 Nopember 1999.
- Center for Public Policy Studies (CPPS), "LSM dan Otonomi Daerah: Membangun Peran untuk Demokrasi dan Good Governance", Center for Public Policy Studies (CPPS), Surabaya.
- Eugene W. Hickok, 1995, "Accountability of Public Officials", dalam Seymour M. Lipset (ed.). 1995. *The Encyclopedia of Democracy*. Vol. I. Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc.
- G.H. Addink, 2001, *General Principles of Good Governance Under General Administrative Law Act (GALA)*, Utrecht: Utrecht University.
- G.H. Addink, 2001, "The Principles of Good Governance". Reader. "Workshop and Seminar on Good Governance", diselenggarakan oleh kerja sama antara Utrecht University (Belanda) dengan Universitas Airlangga, Surabaya, 4-6 Oktober 2001.
- G. Bingham Powell, Jr., 1982, *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*, Cambridge: Harvard University Press.
- Jeffry M. Paige, 1971, "Political Orientation and Riot Participation", *American Sociological Review*.
- Paul R. Abramson, 1995, "Political Participation", dalam Seymour M. Lipset (ed.), 1995, *The*

Encyclopedia of Democracy. Vol. III.
Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc.

Perundang-undangan

UUD 1945

United Nations Convention Against Corruption, 2003
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Koran dan Portal Berita

Kompas, Senin, 5 November 2012, hlm. 1.
Kompas, Selasa, 6 November 2012, hlm. 1.
Kompas, Rabu, 7 November 2012, hlm. 1.
Kompas, Kamis, 8 November 2012, hlm. 2.
Kompas, Jumat, 9 November 2012, hlm. 1.
<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/12/1016376/pemprov.riau:.azirwan.tidak.bermasalah>
"Mantan Terpidana Korupsi Jadi Pejabat Pemprov Riau: Azirwan Tidak Bermasalah", Jumat, 12 Oktober 2012, 10:16 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/14/00295849/Lawan.Pengangkatan.Terpidana.Koruptor.Jadi.Pejabat> "Lawan Pengangkatan

Terpidana Koruptor Jadi Pejabat", Minggu, 14 Oktober 2012, 00:29 WIB.

<http://www.antaranews.com/berita/340582/mendagri-larang-mantan-terpidana-menjabat>
"Mendagri larang mantan terpidana menjabat", Kamis, 25 Oktober 2012, 19:44 WIB.

<http://bheleque.wordpress.com/2012/11/05/bersihkan-pemerintahan/> "Bersihkan Pemerintahan: Masih Banyak Bekas Terpidana Korupsi Bercokol di Pemerintah Daerah", Kompas, Senin, 5 November 2012.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/12/12162639/koruptor.jadi.pejabat..pemerintah.toleran.pada.korupsi> "Koruptor Jadi Pejabat, Pemerintah Toleran pada Korupsi", Jumat, 12 Oktober 2012, 12:16 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/18/09230519/Promosi.Jabatan.Koruptor.Melenyapkan.Efek.Jera>? "Azirwan Dipromosikan: Promosi Jabatan Koruptor Melenyapkan Efek Jera", Kamis, 18 Oktober 2012, 09:23 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/08/21542374/Mendagri.281.Kepala.Daerah.Terjerat.Masalah.Hukum> "Mendagri: 281 Kepala Daerah Terjerat Masalah Hukum", Kamis, 8 November 2012, 21:54 WIB.

<http://www.depdagri.go.id/news/2012/04/20/7-dari-10-gubernur-di-sumatera-tersangkut-korupsi> "7 dari 10 Gubernur di Sumatera Tersangkut Korupsi", Jumat, 20 April 2012, 08:55:21.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/01/2058336/Divonis.Korupsi..Gubernur.Sumut.Diberhentikan> "Divonis Korupsi, Gubernur Sumut Diberhentikan", Kamis, 1 November 2012, 20:58 WIB.

<http://news.detik.com/read/2012/10/16/005914/2063377/10/tersandung-korupsi-awang-farouk-ishak-tetap-maju-di-pilgub-kaltim-2013> "Tersandung Korupsi, Awang Farouk Ishak Tetap Maju di Pilgub Kaltim 2013, Selasa, 16/10/2012, 00:59 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/04/1731004/Satu.Semester..Korupsi.Rugikan.Negara.Rp.1.22.Triliun> "Satu Semester, Korupsi Rugikan Negara Rp 1,22 Triliun", Kamis, 4 Oktober 2012, 17:31 WIB.

<http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/04/14174954/Di.Mana.Lahan.Subur.Korupsi.Tahun.Ini> "Di Mana 'Lahan Subur' Korupsi Tahun Ini?", Kamis, 4 Oktober 2012, 14:17 WIB.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/09/28/078432557/Golkar-PDIP-dan-Demokrat-Langganan-Kasus-Korupsi> "Golkar, PDIP, dan Demokrat 'Langganan' Kasus Korupsi", Jum'at, 28 September 2012, 16:40 WIB.

<http://news.detik.com/read/2012/10/01/053204/2047460/10/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra?9911012> "Ini Dia Peringkat Provinsi Terkorup di Indonesia Versi Fitra", Senin, 01/10/2012, 05:32 WIB.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/09/28/063432448/Wakil-Ketua-DPRD-Jawa-Tengah-Diadili-Kasus-Korupsi> "Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Diadili Kasus Korupsi", Jum'at, 28 September 2012, 09:28 WIB.

<http://regional.kompas.com/read/2012/09/28/17010361/Pejabat.Ini.Potong.Dana.Masjid.70.Persen> "Pejabat Ini Potong Dana Masjid 70 Persen", Jumat, 28 September 2012, 17:01 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/28/18171855/Bupati.Buol.Segera.Disidang> "Bupati Buol Segera Disidang", Jumat, 28 September 2012, 18:17 WIB.

<http://news.detik.com/read/2012/10/25/120151/2072693/10/eks-bupati-buol-uang-rp-3-m-bukan-suap-tapi-bantuan-pilkada> "Eks Bupati Buol: Uang Rp 3 M Bukan Suap, Tapi Bantuan Pilkada", Kamis, 25/10/2012, 12:01 WIB.

<http://www.change.org/id/petisi/serahkan-kasus-korupsi-polri-ke-kpk-hentikan-pelemahan-kpk>.

<http://www.antaranews.com/berita/335394/mk-penyelidikan-kepala-daerah-tidak-perlu-izin-presiden> "MK: penyelidikan kepala daerah tidak perlu izin presiden", Rabu, 26 September 2012, 20:45 WIB.

<http://www.antaranews.com/berita/335444/mendagri-ingatkan-kepala-daerah-berhati-hati-kelola-keuangan-negara> "Mendagri ingatkan kepala daerah berhati-hati kelola keuangan negara", Kamis, 27 September 2012, 03:20 WIB.